



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Mursal Bin Buruak Kiwi, tempat dan tanggal lahir Jln Bantiang, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kampung Baru Jorong Jalan Bantiang Tengah, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau dengan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Min dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama: **Rio Saputra bin Mursal**, tempat/tanggal lahir Kampung Baru/5 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal di Kampung Baru Jorong Jalan Bantiang Tengah, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dengan calon istrinya: **Anggita Suci binti Romi Suhendri**, tempat/tanggal lahir Bukittinggi/23 Mei 2000, agama Islam,

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir tidak tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kampuang Parak Jorong Sungai Jariang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tetapi ditolak karena belum cukup umur, berdasarkan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Nomor B-299/KUA.03.06.6/PW.01/07/2018 tanggal 19 Juli 2018;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak lebih kurang 1 tahun, yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena di antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus bujang, dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Keluarga, dan anak Pemohon juga telah bekerja sebagai jualan dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus gadis, dan telah dewasa serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rio Saputra bin Mursal untuk menikah dengan calon istrinya bernama Anggita Suci binti Romi Suhendri;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon sampai anak tersebut telah mencapai usia perkawinan sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, yaitu umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya telah ditambah dirobah oleh Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa Rio Saputra adalah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon bernama Yessi;
- Bahwa tanggal dan bulan kelahiran Rio Saputra dalam surat Permohonan tertulis tanggal 5 Februari 2000, dirobah dengan tanggal 5 Januari 2000;
- Bahwa pekerjaan Rio Saputra adalah pemasang tenda pelaminan dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan anak kandung yang akan dinikahkannya tersebut beserta calon istrinya dan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Saputra (anak kandung Pemohon)

- Bahwa Pemohon adalah Ayah kandung saya;
- Bahwa Pemohon hadir di persidangan ini untuk mengajukan permohonan Dispensasi untuk menikah saya, karena saya masih dibawah umur;
- Bahwa Umur saya 18 tahun
- Bahwa saya hendak menikah dengan Anggita Suci;
- Bahwa saya ingin segera menikah karena saya dengan calon istri saya sudah saling kenal dan menjalin cinta (berpacaran) dan kami ingin segera menikah supaya terhindar dari Zina;
- Bahwa antara saya dengan calon istri saya adalah orang lain tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa saya sudah siap lahir dan batin untuk menikah
- Bahwa saya telah bekerja sebagai pemasang tenda pelaminan disamping itu saya membantu Ayah berjualan dengan penghasilan lebih kurang Rp 2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga setuju atas rencana pernikahan ini;
- Bahwa saya akan menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Anggita Suci (calon istri anak Pemohon)

Bahwa saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Ayah dari calon suami saya

- Bahwa saya telah menjalin cinta dengan calon suami saya dan kami bermaksud akan melanjutkan hubungan ini ke jenjang pernikahan
- Bahwa orang tua saya telah merestui hubungan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa saya sudah siap menjadi ibu rumah
- Bahwa saya berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saya akan menerima calon suami saya apa adanya, baik suka maupun duka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 145/04/III/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat tanggal 04 Agustus 1999 telah bermaterai cukup dan di nazedelen, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1306162402082235 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Agam tahun 2015 telah bermaterai cukup dan di nazedelen, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Rio Saputra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam tanggal 24 Oktober 2015 telah bermaterai cukup dan di nazedelen, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3;

B.-----

Saksi:

1. Azwar bin Julan umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Baru, Jorong Jalan BantiangTengah, Kenagarian Malalak Barat, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah namun masih dibawah umur;
 - Bahwa nama anak Pemohon adalah Rio Saputra;
 - Bahwa umur anak Pemohon sekitar 18 tahun;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon hendak dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Anggita Suci;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak cepat-cepat dinikahkan, supaya terhindar dari perbuatan maksiat;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan yaitu memasang tenda pelaminan, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke KUA Kecamatan IV Koto, akan tetapi ditolak oleh KUA;

2. Nurlis Hadi bin Buruak Kiwi umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wali Nagari, tempat kediaman di Jorong Salimpaung, Kenagarian Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk meminta dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang hendak menikah namun masih dibawah umur;
- Bahwa nama anak Pemohon adalah Rio Saputra;
- Bahwa umur anak Pemohon sekitar 18 tahun;
- Bahwa anak pemohon hendak dinikahkan dengan calon istrinya yang bernama Anggita Suci;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak cepat-cepat dinikahkan, supaya terhindar dari perbuatan maksiat;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sepersusuan;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan yaitu memasang tenda pelaminan, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke KUA Kecamatan IV Koto, akan tetapi ditolak oleh KUA;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa permohonannya telah didukung oleh bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan yang diajukan oleh warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang bahwa alasan Pemohon mengajukan dispensasi kawin ini adalah karena anak Pemohon bernama Rio Saputra ingin menikah dengan seorang perempuan yang bernama Anggita Suci, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam karena umur anak Pemohon kurang dari 19 tahun;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa selaku orang tua Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.2 yang telah dinazegelen dan dileges dan isinya menunjukkan bahwa benar Pemohon adalah orang tua kandung dari Rio Saputra yang lahir tanggal 5 Januari 2000, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan termasuk orang yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
2. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan karena di antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Min



3. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami atau Kepala Keluarga, mempunyai pekerjaan yaitu memasang tenda pelaminan, penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

4. Bahwa calon istri anak Pemohon berstatus gadis, dan telah dewasa serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga.

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil tersebut Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istrinya serta mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dalam persidangan, sebagaimana dimuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keteraangan Pemohon, anak kandung Pemohon dan calon istrinya serta bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rio Saputra akan menikah dengan Anggita Suci, namun PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam menolak melaksanakan pernikahan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah (masih 18 tahun 5 bulan);

2. Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah menjalin hubungan sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu dan kalau tidak segera dinikahkan khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;

3. Bahwa anak Pemohon sudah mampu untuk menikah baik secara fisik dan mental serta sanggup menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan yaitu memasang tenda pelaminan, dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;



5. Bahwa Pemohon akan bertanggung jawab/ikut membantu perkawinan anak Pemohon baik moril maupun materil;
6. Bahwa pernikahan tersebut memang atas keinginan dan permintaan anak kandung Pemohon Rio Saputra dan calon istrinya (Anggita Suci), bukan atas keinginan atau paksaan dari orang tuanya;
7. Bahwa antara Rio Saputra dan Anggita Suci tidak ada hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas terbukti bahwa keinginan untuk melangsungkan pernikahan tersebut datang dari anak Pemohon Rio Saputra dan calon istrinya Anggita Suci, bukan atas keinginan atau paksaan dari Pemohon ataupun pihak lainnya;

Menimbang, bahwa filosofi dari keharusan orang tua untuk meminta dispensasi dari Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya yang belum berumur 19 tahun adalah untuk menghindari pemaksaan orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur yang berakibat pemerkosaan terhadap hak-hak anak untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensi dirinya;

Menimbang, bahwa apabila anak tersebut telah menyatakan keinginannya sendiri untuk menikah, maka hal itu berarti bahwa ia tidak berada dalam paksaan yang akan mengakibatkan ia akan kehilangan hak-haknya sebagai anak, akan tetapi dia sebenarnya sedang meminta haknya yang paling asasi untuk menikah dengan calon pasangan yang dicintainya untuk membina dan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim dalam persidangan, meskipun anak Pemohon masih berumur di bawah 19 tahun, akan tetapi dari segi fisik, cara bicara dan pola fikirnya, anak tersebut sudah mencapai tingkat kematangan untuk berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kekhawatiran Pemohon akan terjadi pelanggaran hukum agama dalam perbuatan yang dilarang oleh agama Islam apabila tidak menikahkan anaknya cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Mursal bin Buruak Kiwi) yang bernama Rio Saputra bin Mursal, lahir tanggal 05 Feb 2000 untuk menikah dengan Anggita Suci binti Romi Suhendri, lahir tanggal 23 Mei 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asnita dan Azizah Ali, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yeni Marliza, S. Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asnita
Hakim Anggota,

Drs. H. Sarnidi, S.H., M.H.

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Marliza, S. Sy.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 22/Pdt.P/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)